



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KESEHATAN
DAN KELUARGA BERENCANA**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANYUMAS	Nomor SOP	000.8.3.3/015/2026
	Tgl. Pembuatan	01 Juli 2026
	Tgl. Revisi	-
	Tgl. Efektif	01 Juli 2026
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas,  Ditandatangani secara elektronik oleh : dr. Dani Esti Novia Pembina Utama Muda (IV/c) NIP 197011132002122006
Nama SOP	PELAYANAN INFORMASI PENYANDANG DISABILITAS	
KUALIFIKASI PELAKSANA		
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional.	- Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, santun, empatik, tidak diskriminatif. - Memahami prinsip pelayanan yang inklusif dan aksesibel bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan masing-masing ragam disabilitas. - Mampu memberikan informasi secara jelas dengan menggunakan media komunikasi yang mudah dipahami oleh penyandang disabilitas. - Mampu mengoperasikan sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi (komputer, media informasi, alat bantu pelayanana disabilitas)	
KETERKAITAN:		
SOP Pelayanan penyandang disabilitas	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
Komputer, meja layanan, kursi tunggu prioritas, media informasi, alat tulis kantor, media komunikasi.		
PENCATATAN DAN PENDATAAN		
Dicatat dan didokumentasikan		

NO	Kegiatan	Pemohon	Pelaksana	Baku Mutu			Keterangan
			Petugas FO	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon menyampaikan permintaan informasi melalui loket/media yang tersedia			Bahan laporan	5 menit	Permohonan diterima	
2	Petugas mengidentifikasi kebutuhan disabilitas dan memberikan pendampingan			ATK, media informasi, media komunikasi, komputer	5 menit	Kebutuhan teridentifikasi	
3	Petugas memberikan informasi dalam format yang mudah diakses			ATK, media informasi, media komunikasi, komputer	10 menit	Informasi diterima	
4	Apabila informasi belum tersedia, dicatat dan ditindaklanjuti			2 hari	2 Hari	Jawaban/Informasi lanjutan	
5	Dokumentasi pelayanan			ATK, media informasi, media komunikasi, komputer	5 menit	Register	